



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 017/V/KI BANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 017/V/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara
Kabupaten Tangerang

Alamat : Perumahan Real Estate Blok AO No. 15 Telaga Bestari Kabupaten
Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang

Alamat : Komp. Perkantoran Tigaraksa Jl. H. Abdul Hamid Tigaraksa
Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Kabupaten Tangerang yang diwakili oleh Surya, Nelson Pasaribu dan Hasiholan Panjaitan berdasarkan surat kuasa no: B. 014 SK/LAI-BPAN/Tng/V/2019 tertanggal 16 Mei 2019 dengan pihak Termohon Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang yang diwakili oleh Dadang dr. Hj. Dede Widyawati, M.Kes dan dr. H. Muh. Jusran Jufri, MMKes berdasarkan Surat Kuasa nomor: 800/5489-dinkes tertanggal 10 Mei 2019 serta dimediasi oleh Mediator Achmad Nashrudin P, S.IP., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Dokumen pada Pasal 1 ada dan dikuasai oleh Termohon dalam bentuk hard copy Kerangka Acuan Kerja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (KAK DPA).
3. Dokumen pada Pasal 2 angka 1 akan disediakan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung dari tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 14 Juni 2019 ;
4. Biaya penggandaan dibebankan kepada Pemohon;
5. Dokumen akan disediakan Termohon di ruang Media Center Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang maksimal pukul 16.00 WIB.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.


2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Suwardi selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Maskur, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Suwardi)

Anggota Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis



(Maskur)

Panitera Pengganti



(Hujaji)